



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab I (satu) penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah penelitian akan menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih tema penelitian dan bagaimana sudut pandang peneliti terhadap tema yang digunakan. Sub bab identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah merupakan kumpulan masalah yang dipertanyakan sesuai dengan latar belakang penelitian.

Tujuan penelitian berisi mengenai apa saja target yang ingin dicapai sebagai hasil penelitian dan berupa jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada sub bab rumusan masalah penelitian. Sedangkan manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan penelitian ini bagi pihak-pihak tertentu seperti, masyarakat sebagai pembaca atau peneliti selanjutnya, serta bagi penulis sendiri.

#### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan umumnya berusaha meningkatkan nilai perusahaan setiap periode karena tingginya nilai perusahaan, yang tercermin dalam harga saham, akan dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Hal ini memberi dampak para pemegang saham tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.

Karena itu berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, seperti mengambil keputusan investasi yang bijak, mengelola kebijakan deviden, atau dengan melakukan penghindaran pajak. Dengan cara-cara tersebut manajer keuangan menyakini nilai perusahaan akan meningkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setiap periodenya. Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk perusahaan yang sudah *go public*.

Salah satu cara manajemen yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Aktifitas penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang yang berlaku di suatu Negara dengan kata lain merupakan suatu aktifitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena aktifitas ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan pajak, aktivitas ini dilakukan agar terjadi pengurangan biaya pajak sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan mempengaruhi laporan keuangan yang berdampak pada nilai perusahaan yang dapat dilihat dari harga pasar saham. Tetapi di satu sisi dapat terlihat, aktifitas penghindaran pajak ini dapat menimbulkan kerugian bagi Negara jika aktifitas ini mengarah pada tindakan penghindaran pajak yang terlalu agresif, hal ini dapat mengurangi pendapatan Negara.

*Tax avoidance* adalah usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki cashflow perusahaan. '*Tax avoidance* secara hukum pajak tidak terlarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun anggapan kurang nasionalis' (Priantara,2011, hlm.453). Definisi penghindaran pajak yang dikemukakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Harry Graham Balter: 'Penghindaran pajak adalah aktifitas usaha yang dilakukan oleh wajib pajak- apakah berhasil atau tidak- untuk dapat mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan' (Zain 2008, hlm.49).

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Asian Agri Group yang melakukan penggelapan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, juga penyimpangan pencatatan transaksi pada tahun 2002-2005 senilai 2,62 triliun. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Dari kasus PT Asian Agri Group ini Direktorat Jenderal Pajak menetapkan mengincar perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan yang diduga menunggak pembayaran pajak. (<http://ekonomi.kompas.com/Giliran.Penunggak.Pajak.Pertambangan.yang.Diincar>). Di mata kantor pajak, selama ini, pembayaran pajak perusahaan tambang lebih sering bermasalah. Dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. Terlebih lagi, banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, banyak juga pemilik izin pertambangan tidak mengeksploitasi sendiri tambang mereka. Mereka hanya terima imbalan bersih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan besar tanpa tahu berapa banyak hasil tambang yang telah dikeruk dari lahannya. Sebagai catatan, sampai 15 Desember tahun lalu, penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan batu bara mencapai Rp 26,40 triliun. Angka ini sedikit mengalami kenaikan periode yang sama 2011, yakni sebesar Rp 22,92 triliun. Tetapi, porsi dari seluruh penerimaan PPh tahun lalu hanya sekitar 6,59 persen. Angka penerimaan ini agak mengherankan karena ekspor komoditas batu bara tergolong besar. Setiap tahun rata-rata mencapai 20 miliar dollar AS.

Dalam melakukan usahanya industri pertambangan di Indonesia dikenakan pajak misalnya seperti dalam Pasal 134 Ayat 1 menyatakan adanya kewajiban perpajakan tambahan sekitar 10%, yakni 6% untuk pemerintah pusat dan 4% untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam melakukan usahanya industri pertambangan harus melakukan manajemen perpajakan dengan baik agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, dan berakibat sanksi yang tentunya akan merugikan perusahaan pertambangan. Di lain pihak, keputusan dalam perencanaan pajak dapat berupa tindakan penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat mengurangi pendapatan Negara. Berdasarkan uraian diatas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan terfokus dan terbatas pada masalah berikut : “Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Batasan Penelitian

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Data laporan keuangan yang sudah diaudit selama periode 2012-2016.
3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada, maka peneliti dapat membatasi dan merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu: “Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?”

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau tidak.

### F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan pembaca dapat memahami dan mengerti tentang hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Bagi Penulis

Sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman tentang penghindaran pajak serta nilai perusahaan juga hubungan antar kedua hal tersebut, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Kwik Kian Gie School of Business.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.